



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 225 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman serta bimbingan kepada peserta dalam mengikuti berbagai kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, di pandang perlu menunjuk Narasumber kegiatan Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber Kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut "Narasumber Kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit" sebagaimana Unsurnya tercantum dalam lajur 3 (tiga) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber Kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bertugas:
- a. menyiapkan materi tentang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - b. menyampaikan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - c. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta pada berbagai kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit bertanggung jawab kepada panitia pelaksana Kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 19 Maret 2020

Plt. BUPATI BIREUEN,

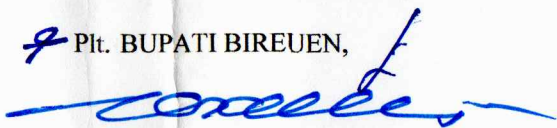


MUZAKKAR A. GANI

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KEGIATAN	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pertemuan Koordinasi Imunisasi Promkes	1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Seksie Surveilans dan Imunisasi 3. Seksi Promosi Kesehatan	Narasumber Narasumber Narasumber	Rp.450.000,- Rp.450.000,- Rp.450.000,-	Dibayar Per jam
2	Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans	1. Bidang P2P Dinkes Aceh 2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3. Seksie Surveilans dan Imunisasi	Narasumber Narasumber Narasumber	Rp.850.000,- Rp.450.000,- Rp.450.000,-	Dibayar Per jam
3	Pelatihan Tatalaksana Kasus TB Resistensi Obat	1. Bidang P2P Dinkes Aceh 2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3. Seksie Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Narasumber Narasumber Narasumber	Rp.450.000,- Rp.450.000,- Rp.450.000,-	Dibayar Per jam
4	Sosialisasi Informasi Dasar HIV-AIDS pada Kelompok Risti	1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Seksie Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Narasumber Narasumber	Rp.450.000,- Rp.450.000,-	Dibayar Per jam
5	Pertemuan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular Tingkat Kabupaten	1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Seksie Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Khusus 3. Staf Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Khusus	Narasumber Narasumber Narasumber	Rp.450.000,- Rp.450.000,- Rp.450.000,-	Dibayar Per jam
6	Pertemuan Program Kesehatan Haji	1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Seksie Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Khusus 3. Staf Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Khusus	Narasumber Narasumber Narasumber	Rp.450.000,- Rp.450.000,- Rp.450.000,-	Dibayar Per jam

7	Pertemuan Validasi Data dan Informasi Program Keswamas dan Napza	1.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Narasumber	Rp.450.000,-	Dibayar Per jam
		2.Seksie Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Khusus	Narasumber	Rp.450.000,-	
		3.Staf Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Khusus	Narasumber	Rp.450.000,-	
8	Pertemuan Sosialisasi TBC kepada Perangkat Gampong dan Tokoh Agama	1.Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Narasumber	Rp.450.000,-	Dibayar Per jam
		2.Seksie Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Narasumber	Rp.450.000,-	

 Pt. BUPATI BIREUEN,

 MUZAKKAR A.GANI